



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 55**

**BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan produk hukum Daerah yang baik dan memenuhi asas pembentukan serta materi muatan sebagai legalitas dan dasar pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan pedoman pembentukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan...

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Way Kanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten Way Kanan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkara adalah peraturan bupati.
6. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
8. Keputusan Kepala Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana...

11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
14. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Kabupaten.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
17. Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
18. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda, perkara, PB KDH, dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah.
19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda perda kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
21. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.

22.Konsultasi...

22. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
23. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
25. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
26. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perkara, PB KDH karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
27. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

28. Pelaksana...

28. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
29. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan bupati berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
30. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

(1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketersediaan...

- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan penyusunan Produk Hukum Daerah dalam rangka memberikan pedoman dalam penyusunan Produk Hukum Daerah yang baik dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rangka memberikan pedoman bagi pembentukan Produk Hukum yang terencana, terpadu dan sistematis.
- (3) Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, pengundangan, pendokumentasian dan penyebarluasan, pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB IV

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

- (1) Produk Hukum Daerah bersifat:
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perda;
 - b. perbup;
 - c. PB KDH; dan
 - d. peraturan DPRD.

(3) Produk...

- (3) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. keputusan bupati;
 - b. keputusan DPRD;
 - c. keputusan pimpinan DPRD; dan
 - d. keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB V PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 6

Materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) Materi muatan Perda dapat memuat ketentuan pidana.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Program Pembentukan Perda.
- (2) Program Pembentukan Perda bertujuan:
 - a. Untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;

b. agar...

- b. agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara akurat, terpadu dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda dapat dilaksanakan atas usulan Bupati dan DPRD.
- (2) Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Perda tentang APBD.

Paragraf 2

Program Pembentukan Perda Usulan Bupati

Pasal 11

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SKPD selaku pemrakarsa di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengusulkan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pimpinan SKPD menyampaikan usulan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

(4) Hasil...

- (4) Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Penyusunan Program Pembentukan Perda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; dan
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (6) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Badan Pembentukan Perda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Program Pembentukan Perda usulan DPRD

Pasal 12

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda usulan DPRD disusun dan dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (2) Usulan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Perda.

Paragraf 4

Penetapan Program Pembentukan Perda

Pasal 13

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Perda.
- (2) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dalam rapat kerja antara Badan Pembentukan Perda dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan Program Pembentukan Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan daftar rancangan Program Pembentukan Perda yang kemudian disepakati menjadi Program Pembentukan Perda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

(4)Program...

- (4) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (6) Pemrakarsa yang tidak melaksanakan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi teguran oleh Bupati bagi pemrakarsa di lingkungan Pemerintah Daerah dan oleh Pimpinan DPRD bagi pemrakarsa di lingkungan DPRD.

Paragraf 5

Program Pembentukan Perda Kumulatif Terbuka

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Program Pembentukan Perda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan diluar Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Perda dan Bagian Hukum.
- (3) Persetujuan atas Rancangan Perda yang diajukan diluar Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan Program Pembentukan Perda.

Pasal 15

- (1) Dalam Program Pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah...

- d. perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan.
- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Program Pembentukan Perda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
- a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan; dan
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Desa.

Paragraf 6

Pelaksanaan Program Pembentukan Perda

Pasal 16

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Program Pembentukan Perda.
- (2) Jika pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa diselesaikan pada tahun tersebut, maka DPRD dan Pemerintah Daerah harus menuntaskan Perda yang tersisa itu dalam Program Pembentukan Perda tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.

Bagian Ketiga

Persiapan

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Perda Usulan Bupati

Pasal 17

Bupati memerintahkan kepada Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Program Pembentukan Perda.

Pasal 18

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disertai keterangan atau penjelasan dan/atau naskah akademik yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Bupati membentuk Tim Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan akademisi dan/atau instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 20

- (1) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD pemerakarsa.
- (3) Kepala Bagian Hukum mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Sekretraris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Tim Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

(3)Kepala...

- (3) Kepala Bagian Hukum mengajukan Rancangan Perda hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD pemerakarsa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Paragraf 2 Naskah Akademik

Pasal 29

- (1) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan hasil penelitian, pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang terdiri atas :
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan akademisi atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya.
- (3) Sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.

(2)Penyampaian...

- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 31

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register.
- (2) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (6) Sahnya rancangan Perda menjadi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (7) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda dalam Lembaran Daerah.
- (8) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 32...

Pasal 32

Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, berkaitan dengan APBD, Perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengundangan

Pasal 33

- (1) Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam lembaran daerah disertai dengan pemberian tahun dan nomor pengundangan.
- (3) Dalam hal Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan Perda, pengundangannya ditempatkan dalam tambahan lembaran daerah disertai dengan nomor pengundangan.
- (4) Pengundangan Perda dalam Lembaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (6) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya mengikat kepada masyarakat.

Pasal 34

Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).

(2) Pendokumentasian...

- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

BAB VI PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI

Pasal 35

- (1) Materi muatan Perbup untuk melaksanakan Perda atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) SKPD Pemrakarsa menyusun rancangan Perbup sesuai dengan materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.
- (4) Bupati dapat membentuk Tim harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan akademisi dan/atau instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 36

- (1) Rancangan Perbup yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (2) Kepala Bagian Hukum mengajukan Rancangan Perbup yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37...

Pasal 37

- (1) Sekretraris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan perbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Tim Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (3) Kepala Bagian Hukum mengajukan Rancangan Perbup hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD pemerakarsa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretraris Daerah menyampaikan Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

Pasal 38

Perbup yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 39

- (1) Perbup yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Berita Daerah disertai dengan pemberian tahun dan nomor pengundangan.
- (3) Pengundangan Perbup dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Penandatanganan Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian...

- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

BAB VII
PENYUSUNAN PERATURAN BERSAMA
KEPALA DAERAH

Pasal 41

- (1) Pembentukan PB KDH dilakukan oleh Bupati dengan Kepala Daerah lain.
- (2) Materi Muatan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urusan yang menyangkut kesepakatan bersama.
- (3) Rancangan PB KDH disusun oleh SKPD pemrakarsa bersama pihak yang menetapkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembahasan Rancangan PBKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama instansi terkait dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat kerja dan/atau rapat koordinasi teknis.
- (5) Penyusunan Rancangan PBKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat Peraturan Bersama.
- (6) Rancangan PB KDH untuk kerja sama daerah yang membebani APBD dan masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam APBD pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (7) Rancangan PB KDH ditetapkan menjadi Peraturan Bersama dengan ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Daerah lain yang mengadakan kesepakatan bersama.

Pasal 42

PB KDH yang telah ditandatangani disampaikan kepada pihak yang mengadakan kesepakatan bersama.

Passal 43...

Pasal 43

PBKDH yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 44

- (1) PBKDH yang telah diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan PBKDH dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah PBKDH.

Pasal 45

- (1) Penandatanganan PBKDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PBKDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah PBKDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 46

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan PB KDH.

BAB IX

PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI

Pasal 47

- (1) Keputusan Bupati merupakan Produk Hukum Daerah yang merupakan penetapan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai tugas dan kewenangan, dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat kongkrit, individual dan final.

(2)SKPD...

- (2) SKPD Pemrakarsa menyusun Rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Rancangan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi secara berjenjang dari Kepala Bagian Hukum.
- (4) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.

BAB X EVALUASI DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Perbup

Pasal 48

Bupati menyampaikan rancangan Perda yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Pertanggungjawaban APBD, Perubahan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah, paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 49

- (1) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dari Gubernur.
- (2) Tindaklanjut hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. bupati menugaskan Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa/terkait untuk melakukan penyesuaian sesuai hasil evaluasi dan menyampaikan hasil penyesuaian kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
 - b. Pimpinan DPRD menugaskan Badan Pembentukan Perda dan Pansus terkait untuk melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. badan...

- c. badan Pembentukan Perda melaporkan hasil pembahasan dalam Sidang Paripurna untuk mendapat penetapan hasil evaluasi; dan
- d. pimpinan DPRD menyampaikan penetapan hasil evaluasi kepada Bupati untuk dilakukan penetapan rancangan Perda menjadi Perda.

Bagian Kedua
Klarifikasi Perda dan Perbup

Pasal 50

- (1) Bupati menyampaikan Perda dan Perbup, kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7(tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi agar Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan/atau melakukan pencabutan maka Pemerintah Daerah melakukan perubahan terhadap Perda atau Perbup dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perda dan Perbup dibatalkan, Bupati menghentikan pelaksanaan Perda dan Perbup paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya peraturan pembatalan.

BAB XI
PENYEBARLUASAN

Pasal 51

- (1) Penyebarluasan Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Program Pembentukan Perda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 52...

Pasal 52

- (1) Penyebarluasan Program Pembentukan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal atas usul inisiatif DPRD dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal atas usul Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.
- (5) Penyebarluasan Perda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (6) Penyebarluasan Perda oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa.
- (7) Penyebarluasan Perbup, PB KDH, dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (8) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh DPRD dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat DPRD.

Pasal 53

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Rancangan Perda, Rancangan Perbup, Rancangan PB KDH dan/atau Rancangan Peraturan DPRD.

(2) Masukan...

- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Rancangan Perbup, Rancangan PB KDH dan/atau Rancangan Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Rancangan Perbup, Rancangan PB KDH dan/atau Rancangan Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pembiayaan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.

BAB XIV TATA NASKAH

Pasal 56

Tata Naskah Dinas Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 57

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf bookman old style dengan huruf 12 dan dengan menggunakan kertas ukuran F4 berwarna putih.

(2)Peraturan...

(2) Peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan bersama bupati dan keputusan bupati menggunakan kop lamang negara pada halaman pertama.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penyusunan produk hukum daerah dan format produk hukum daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 18 Juli 2017

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 18 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 55



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 55**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 55 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2017**